



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

PUTUSAN

Nomor : 1/PS.REG/PWSL.KAB.PURWOREJO.14.27/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu), Permohonan dari:

1. Nama : Okgi Prasetyo
No.KTP : 3306063110790002
Alamat : Mranti RT.002 RW. 001 Purworejo
Tempat,Tanggal Lahir : Purworejo, 31 Oktober 1979
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Purworejo.

2. Nama : Muh. Imam Bukhori Muslim
No.KTP : 3306121001810001
Alamat : Rogoditan, RT.005 RW.003
Sutoragan, Kemiri, Purworejo
Tempat,Tanggal Lahir : Purworejo, 10 Januari 1981
Pekerjaan : Wiraswasta/Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Purworejo

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mana telah menyerahkan syarat pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo Tahun 2019 ke KPU Kabupaten Purworejo



yang, oleh KPU Kabupaten Purworejo telah dinyatakan berkas dokumen dikembalikan kepada PSI berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo tertanggal 18 Juli 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Gunarto Nanang Prabowo, S.H.
2. M Nur Aji Basuki, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “GNP & Partner” yang berkedudukan di Ngemplak RT.02 RW.05, Donohudan, Ngemplak, Boyolali tertanggal 21 Juli 2018 -----

Dan kepada :

Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Hum, M.Kn.

Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum “Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Hum, M.Kn. dan Rekan” yang berkedudukan di Jalan H.M. Sarbini Nomor 128, Perum Griya Muslim, Kebumen tertanggal 2 Agustus 2018 -----

baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon---**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 18 Juli 2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 64 Purworejo, Nomor Telepon (0275) 324268, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon.** -----

Dengan permohonan bertanggal 20 Juli 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo pada



tanggal 20 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Nomor : 1/PS.REG/PWSL.KAB.PURWOREJO.14.27/VII/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang : Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor Register 1/PS.REG/PWSL.KAB.PURWOREJO.14.27/VII/2018 dengan permohonan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas “Partai Politik Peserta Pemilu”.-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan “Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. -----
- d. Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 bahwa Partai Politik PSI sebagai salah satu Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 11.-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.-----

2. Kedudukan Hukum Termohon

a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (a) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. -----

c. Bahwa Berita Acara KPU yang menjadi objek sengketa ini dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Purworejo pada tanggal 18 Juli 2018. -----

Bahwa berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. -----

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Republik



Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi :
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sebab sengketa.-----

b. Bahwa KPU Kabupaten Purworejo telah mengeluarkan Berita Acara tertanggal 18 Juli 2018 tentang pengembalian dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia yang mana Berita Acara tersebut merupakan objek sengketa proses Pemilihan Umum.-----

c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo pada tanggal 20 Juli 2018.-----

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu pada hari ke-3 sejak tanggal penetapan BA KPU Kabupaten Purworejo tertanggal 18 Juli 2018.-----

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya. -----

4. Pokok Permohonan

a. Bahwa Pemohon menyelesaikan input data bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo ke aplikasi SILON pada Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 21.37 WIB dan ter-SUBMIT.-----

b. Bahwa Pemohon datang ke kantor KPU Kabupaten Purworejo pada Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.01 WIB di Daftar Buku Tamu KPU .-----

c. Bahwa Pemohon masuk ke ruang KPU Kabupaten Purworejo pada Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.24 WIB untuk



menyerahkan berkas dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo.-----

- d. Bahwa KPU Kabupaten Purworejo menerbitkan Berita Acara yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli tahun 2018 pukul 00.45 WIB yang sangat merugikan bagi Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Purworejo beserta bakal calon anggota DPRD baik itu kerugian material maupun spiritual.-----
- e. Bahwa atas dasar Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo sebagaimana tersebut di atas, PSI Kabupaten Purworejo tidak bisa melanjutkan proses pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo. -----

5. Alasan-Alasan Permohonan

- a. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018 untuk pertama kalinya PSI menghubungi KPU Purworejo menanyakan perihal proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten ke KPU Kabupaten Purworejo.-----
- b. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 PSI mempertanyakan dan berkonsultasi ke KPU Kabupaten Purworejo perihal ada dan tidaknya bimbingan teknis tentang tata cara pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----
- c. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 PSI datang ke KPU Purworejo untuk berkonsultasi ke KPU Purworejo terkait syarat-syarat yang akan disiapkan oleh partai PSI. -----
- d. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi tersebut PSI diminta untuk mempersiapkan syarat-syarat yang meliputi identitas diri bakal calon anggota DPRD Kabupaten, Ijazah, Tes Kesehatan, SKCK, Surat dari Pengadilan Negeri, foto dan terdaftar sebagai pemilih di kelurahan atau desa selanjutnya data harus dimasukan ke SILON.-----



- e. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 KPU Purworejo menyelenggarakan sosialisasi PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tetapi LO dari PSI berhalangan tidak bisa hadir.-----
- f. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 PSI mendatangi kembali KPU Kabupaten Purworejo untuk berkonsultasi mengenai syarat utama yang harus dibawa ke KPU Kabupaten Purworejo karena ketidakhadiran pada sosialisasi PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 13 Juli 2018 dan oleh KPU disarankan mengisi form B1, B2 dan B3. -----
- g. Bahwa KPU Kabupaten Purworejo tidak memberitahu tentang juknis pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten secara jelas dan detail kepada PSI Kabupaten Purworejo.-----
- h. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 PSI Kabupaten Purworejo memulai pengisian data ke aplikasi SILON dengan berbagai kendala terutama leletnya jaringan internet SILON.-----
- i. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 PSI Kabupaten Purworejo berhasil men-submit data ke aplikasi SILON jam 21.37 WIB.--
- j. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 jam 23.01 WIB PSI mendatangi kembali KPU Kabupaten Purworejo dan pukul 23.24 WIB masuk ke ruangan KPU Kabupaten Purworejo.-----
- k. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.30 WIB berkas PSI diteliti oleh KPU Kabupaten Purworejo dan terdapat banyak kekurangan di bagian berkas pencalonan. -----
- l. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.45 WIB berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten, PSI Kabupaten Purworejo dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan dikembalikan oleh KPU Kabupaten Purworejo.-----
- m. Bahwa KPU Kabupaten Purworejo selanjutnya tidak memperkenankan PSI Kabupaten Purworejo memperbaiki kembali dan menambah kekurangan berkas yang kurang.-----
- n. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 DPD PSI Kabupaten Purworejo menyatakan keberatan terhadap keputusan KPU



Kabupaten Purworejo yang tidak memberikan juknis yang jelas, terbuka dan detail kepada PSI Kabupaten Purworejo sehingga berkas dokumen syarat dikembalikan ke PSI Kabupaten Purworejo.-----

Keputusan KPU Kabupaten Purworejo merugikan seluruh pengurus dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari PSI. Kerugian dalam bentuk baik material maupun immateriil. Selanjutnya atas keputusan KPU Kabupaten Purworejo, PSI menyatakan keberatan dengan alasan :

- 1) KPU Kabupaten Purworejo tidak memberikan juknis atau informasi yang detail, terbuka dan terperinci selama PSI Kabupaten Purworejo datang ke KPU Kabupaten Purworejo untuk berkonsultasi. Hal ini berakibat PSI Kabupaten Purworejo tidak memahami dan tidak mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten.-----
- 2) PSI Kabupaten Purworejo menilai KPU Kabupaten Purworejo bersikap tidak adil dan membatasi PSI Kabupaten Purworejo melakukan pemenuhan kekurangan berkas pencalegan sedangkan di kabupaten lain, KPU Kabupaten/Kota memperkenankan Partai Politik memproses dan memperbaiki guna memenuhi kekurangan berkas selagi masa pendaftaran bakal calon anggota DPRD sebelum tanggal 18 Juli 2018 hingga pukul 00.00 WIB.-----



6. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, PSI Kabupaten Purworejo memohon kepada Panwaslu Kabupaten Purworejo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tentang Berita Acara Pengembalian Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD dari PSI tertanggal 18 Juli 2018;-----
- 3) Meminta kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan Putusan ini.-----

- 4) Apabila Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten Purworejo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang

: Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 bulan Juli tahun 2018, dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan DPD PSI Kabupaten Purworejo beserta bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo mengalami kerugian baik secara material maupun spiritual oleh karena disebabkan Berita Acara Pengembalian Dokumen yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 18 Juli 2018, dengan alasan :

1. Termohon tidak memberikan Juknis yang detail, terbuka dan terperinci;-----
2. Termohon bersikap tidak adil dan membatasi DPD PSI Kabupaten Purworejo melakukan pemenuhan kekurangan berkas pencalegan pada masa pendaftaran Bacaleg sebelum pukul 00.00 WIB; -----
3. Bahwa KPU Kabupaten Purworejo telah menyerahkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 6 Juli 2018, DPD PSI Kabupaten Purworejo telah menerima Peraturan KPU tersebut; --
4. Bahwa KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 09.00 WIB di Aula KPU Kabupaten Purworejo, DPD PSI tidak menghadiri acara sosialisasi tersebut; -----
5. Selama masa pengajuan Bakal Calon (4 s.d 17 Juli 2018), Saudara Okgi sebagai Ketua DPD PSI Kabupaten Purworejo telah melakukan konsultasi terkait Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon ke KPU Kabupaten Purworejo pada tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 16 Juli 2018, dan KPU Kabupaten Purworejo telah menyampaikan dokumen yang harus dilengkapi pada saat pengajuan bakal calon yaitu dokumen



- formulir Model B, B1, B2, B3, Salinan SK Kepengurusan Parpol tingkat kabupaten, dan Salinan AD dan ART Parpol; -----
6. Selama masa pengajuan bakal calon, KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan komunikasi secara intens melalui media sosial *online Whatsapp* (WA) dengan LO/Ketua DPD PSI Kabupaten Purworejo terkait persyaratan pengajuan bakal calon yang harus disiapkan oleh DPD PSI Kabupaten Purworejo; -----
 7. Pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.15 WIB, Ketua DPD PSI Kabupaten Purworejo beserta LO mengisi buku penerimaan pengajuan bakal calon dan daftar hadir, kemudian masuk ke ruang penerimaan pada pukul 23.30 WIB untuk menyerahkan Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon kepada KPU Kabupaten Purworejo; -----
 8. Setelah KPU Kabupaten Purworejo menerima Dokumen Pengajuan Bakal Calon dari DPD PSI Kabupaten Purworejo, ditemukan dokumen formulir Model B, B1 dan B2 yang jumlahnya lebih dari 1 (satu), dan bercampur dengan dokumen syarat bakal calon, sehingga KPU Kabupaten Purworejo kesulitan untuk melakukan penelitian terhadap dokumen tersebut; -----
 9. Selanjutnya KPU Kabupaten Purworejo meminta kepada Ketua DPD PSI Kabupaten Purworejo untuk segera menyusun Dokumen Pengajuan Bakal Calon di ruang penerimaan, dengan cara memisahkan formulir Model B, B1, dan B2 dengan Dokumen Syarat Bakal Calon, tetapi Ketua dan LO DPD PSI Kabupaten Purworejo meninggalkan ruang penerimaan dan tidak segera menyerahkan kembali dokumen tersebut; -----
 10. Pada kurang lebih pukul 23.51 WIB, KPU Kabupaten Purworejo melakukan komunikasi dengan Ketua DPD PSI Kabupaten Purworejo agar segera menyerahkan Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon, dan pada pukul 23.55 WIB Ketua DPD PSI Kabupaten Purworejo telah menyerahkan kembali dokumen tersebut; -----
 11. KPU Kabupaten Purworejo melakukan penelitian terhadap Dokumen Pengajuan Bakal Calon dengan hasil sebagai berikut: -
 - a. Masih ditemukan formulir Model B, B1 dan B2 yang jumlahnya lebih dari 1 (satu); -----

- b. Formulir Model B tidak sinkron dengan formulir Model B1 dalam hal susunan daftar bakal calon per Daerah Pemilihan; -----
- c. Formulir Model B1 tidak bisa terbaca, karena ditulis tangan dan tidak menyebutkan daerah pemilihan; -----
- e. Formulir Model B2 lebih dari 1 (satu), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD PSI Kabupaten Purworejo namun tidak dibubuhi Materai; -----
- e. Formulir Model B3 tidak ada; -----

12. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Dokumen Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11, KPU Kabupaten Purworejo menyatakan bahwa dokumen tersebut Tidak Memenuhi Syarat, sehingga KPU Kabupaten Purworejo membuat Berita Acara Pengembalian pada tanggal 18 Juli 2018 dan mengembalikan seluruh Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon kepada Ketua DPD PSI Kabupaten Purworejo. -----



Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-4 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1.	P-1	Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2.	P-2	<i>Screenshot</i> percakapan antara PSI dan KPU Kabupaten Purworejo
3.	P-3	Map dari KPU Kabupaten Purworejo yang salah menuliskan nama PSI
4.	P-4	Sample berkas pencalonan dan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo

Menimbang : Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yakni Sdr. Aji Purnomo Sasi, S.Pd. Sdr. Rustam Hermawan, Sdri. Rejeki Widiasmoro, Sdr. Agus Joko Sumedi dan Sdr. A. Muqtasid dengan keterangan berikut: -----

1. Aji Purnomo Sasi, S.Pd :

- a) Bahwa saksi yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto RT.003 RW.001 Kelurahan Mranti Kabupaten Purworejo, adalah LO DPD PSI Kabupaten Purworejo; -----
- b) Bahwa Termohon telah memasukkan saksi ke dalam 2 (dua) grup *Whatsapp*, yaitu Grup SILON dan Grup Pencalonan; -----
- c) Bahwa saksi telah membaca semua percakapan yang terdapat di grup *Whatsapp* tersebut; -----
- d) Bahwa sebagai LO saksi selalu menyampaikan informasi yang ada di grup *Whatsapp* tersebut kepada Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui *Whatsapp*); -----
- e) Bahwa di dalam grup Pencalonan, Termohon memberikan juknis terkait syarat-syarat utama yang dilampirkan untuk berkas Pencalonan dan Bakal Calon Anggota DPRD namun menurut sepengetahuan saksi juknis tersebut kurang jelas; -----
- f) Bahwa Termohon tidak mencantumkan bentuk form B, B1, B2 dan B3 di grup *Whatsapp*, namun menginformasikan form-form tersebut *download* dari SILON; -----
- g) Bahwa saksi tidak memperhatikan secara detail terkait informasi yang disampaikan Termohon di dalam grup *Whatsapp*, karena ketika mendapat informasi dari Termohon langsung *discreenshot* oleh saksi dan memberitahukannya kepada Pemohon; -----
- h) Bahwa Termohon memberikan informasi tentang kelengkapan dokumen pencalegan namun tidak menyebutkan secara detail mengenai pakta integritas; -----
- i) Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari form B2 dan B3; -----
- j) Bahwa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.42 WIB Termohon telah menyampaikan pemberitahuan melalui grup *Whatsapp* bahwa pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada hari itu sampai pukul 24.00 WIB dan mohon mendaftar sebelum jam 24.00 WIB untuk mengantisipasi apabila terdapat form pengajuan bakal calon yang belum lengkap atau belum sah, masih dapat diperbaiki pada hari itu juga sampai pukul 24.00 WIB; -----
- k) Bahwa Termohon telah menyampaikan di grup *Whatsapp* bahwa yang terpenting adalah form B, B1, B2, B3 telah

tersubmit, berkas ada dan sah, salinan SK dan salinan AD/ART berlegalisir; -----

- 1) Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah menerima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau belum; -----

2. Rustam Hermawan :

- a. Bahwa saksi yang beralamat di Krajan RT.001 RW.001 Kelurahan Bedono Karangduwur Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, adalah Ketua DPC PSI Kecamatan Kemiri dan merupakan salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari PSI; -----
- b. Bahwa saksi membantu Pemohon dalam pengisian data di SILON hanya pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB dan mengalami kendala dalam peng-*upload*-an data di SILON; -----
- c. Bahwa saksi tidak masuk ke dalam grup *Whatsapp* (grup SILON); -----
- d. Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Aji Purnomo Sasi (saksi pertama) ketika mengalami kendala pada saat melakukan peng-*upload*-an data di SILON karena pada saat itu saksi hanya bersama Pemohon; -----
- e. Bahwa saksi tidak melakukan komunikasi dengan Sdr. Aji Purnomo Sasi karena saksi telah membaca petunjuk tentang penginputan SILON dan menurut saksi siapapun dapat menginput data di SILON; -----
- f. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa form B, B1, B2 dan B3 terdapat di SILON; -----
- g. Bahwa saksi tidak mengetahui form-form tersebut merupakan *print out* dari SILON, karena saksi hanya membantu dalam proses peng-*upload*-an scan foto dan ijazah sedangkan bagian pemberkasan diurus oleh orang lain; -----
- h. Bahwa saksi tidak men-submit data yang terdapat di SILON karena setelah saksi masih ada orang lain yang menginput data di SILON; -----



- i. Bahwa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB saksi turut hadir ke KPU Kabupaten Purworejo; -----
- j. Bahwa Pemohon melakukan absensi di tempat registrasi kemudian memberikan berkas pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo kepada Termohon; -----
- k. Bahwa berkas dicek oleh Termohon dan mengatakan bahwa berkas tersebut masih berantakan; -----
- l. Bahwa Termohon memberikan contoh penataan berkas yang benar dan meminta Pemohon untuk menata sesuai contoh tersebut; -----
- m. Bahwa Pemohon menata berkas sesuai contoh dan menyerahkan kembali kepada Termohon; -----
- n. Bahwa Termohon menyatakan bahwa berkas kurang lengkap dan memberikan Berita Acara Pengembalian Dokumen kepada Pemohon; -----

3. Rejeki Widiasmoro :

- 1) Bahwa saksi yang beralamat di Jalan DI Pandjaitan Nomor 172 RT.002 RW.001 Kelurahan Mranti Kabupaten Purworejo, adalah wakil sekretaris DPD PSI Kabupaten Purworejo; -----
- 2) Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sistem pendaftaran dan pemberkasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo; -----
- 3) Bahwa saksi hanya mengetahui form B, B1 dan B2 namun tidak mengetahui isi dari form-form tersebut; -----
- 4) Bahwa saksi ikut hadir dalam penyerahan berkas Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo yaitu sekitar Pukul 23.00 WIB; -----
- 5) Bahwa saksi ikut merapikan berkas per dapil dan menulis tangan form yang belum diisi; -----
- 6) Bahwa saksi lupa terkait jenis form apa yang diisi; -----
- 7) Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan Termohon kepada Pemohon pada saat pengembalian berkas karena yang ada pada saat itu adalah Saudara Aji Purnomo Sasi (LO PSI), sedangkan saksi tidak memperhatikan; -----



4. Agus Joko Sumedi :

- a. Bahwa saksi yang beralamat di Pancas RT.002 RW.002 Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, adalah Ketua DPD PSI Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa KPU Kabupaten Temanggung mengimbau agar Partai Politik datang ke KPU Kabupaten Temanggung secara bergantian dan terjadwal; -----
- c. Bahwa KPU Kabupaten Temanggung membatasi pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB; -----
- d. Bahwa saksi datang ke KPU Kabupaten Temanggung pukul 18.55 WIB dan pada pukul 20.00 WIB telah mendapatkan Tanda Terima; -----
- e. Bahwa menurut keterangan saksi Partai Berkarya di Kabupaten Temanggung datang sekitar pukul 23.30 WIB dan berkas masih kurang form B3 -----
- f. Bahwa keesokan harinya, saksi menanyakan kepada KPU Kabupaten Temanggung mengapa berkas yang belum lengkap masih dilayani, menurut KPU Kabupaten Temanggung apabila pendaftaran sebelum jam 24.00 WIB maka harus lengkap malam itu juga dan berhak dilayani; -----
- g. Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Partai Berkarya baru mendapatkan Tanda Terima; -----
- h. Bahwa saksi tidak berada di tempat pada saat proses pendaftaran Partai Berkarya; -----



5. A. Muqtasid :

- 1) Bahwa saksi yang beralamat di Kemiri RT.001 RW.001 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, adalah Ketua DPD PSI Kabupaten Wonosobo; -----
- 2) Bahwa sejak awal antara KPU Kabupaten Wonosobo dan Partai Politik di Kabupaten Wonosobo saling bekerjasama; -----
- 3) Bahwa Ketua dan Sekretaris DPD PSI Kabupaten Wonosobo masuk ke dalam Grup SILON yang dibuat oleh KPU Kabupaten Wonosobo; -----
- 4) Bahwa KPU Kabupaten Wonosobo selalu memberikan informasi apapun kepada Partai Politik; -----

- 5) Bahwa saksi merupakan orang baru di dunia politik sehingga terkadang walaupun sudah diberi informasi salah satunya terkait administrasi oleh KPU Kabupaten Wonosobo, namun terkadang saksi masih belum paham; -----
- 6) Bahwa saksi sering melakukan konsultasi ke KPU Kabupaten Wonosobo terkait pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo atau dalam hal lainnya; -----
- 7) Bahwa saksi melakukan konsultasi sekitar 3 (tiga) kali sebelum tanggal 17 Juli 2018; -----
- 8) Bahwa saksi datang ke KPU Kabupaten Wonosobo sekitar pukul 15.30 WIB namun tidak tahu persis pada pukul berapa saksi menyerahkan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo karena pada saat itu hanya memikirkan agar tugas segera selesai dan mendapatkan Tanda Terima; -----
- 9) Bahwa saksi membagi tugas menjadi 2 (dua) tim, satu tim bertugas di kantor dan satu tim lagi bertugas di KPU Kabupaten Wonosobo untuk mengantisipasi terkait berkas-berkas yang belum lengkap; -----
- 10) Bahwa berkas DPD PSI Kabupaten Wonosobo kurang form B3 dan saksi melengkapi berkas tersebut dengan mencetaknya di KPU Kabupaten Wonosobo; -----
- 11) Bahwa KPU Kabupaten Wonosobo menyediakan laptop apabila Partai Politik memerlukannya untuk melengkapi berkas yang kurang; -----
- 12) Bahwa KPU Kabupaten Wonosobo dan Panwaslu Kabupaten Wonosobo turut membantu memberikan materai kepada saksi pada saat materai yang dibeli saksi hilang; -----
- 13) Bahwa saksi tidak memperhatikan jam pada saat mencetak form B3; -----
- 14) Bahwa saksi tidak memahami isi dari form B, B1, B2 dan B3 karena saksi bertugas di lapangan misalnya untuk mencari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo; -----
- 15) Bahwa KPU Kabupaten Wonosobo tidak menjelaskan secara lebih rinci apa yang dimaksud form B, B1, B2 dan B3; -----
- 16) Bahwa KPU Kabupaten Wonosobo menyediakan form yang dapat diisi secara manual atau tulisan tangan; -----
- 17) Bahwa salah satu form dari Partai Bulan Bintang ditulis tangan;



- 18) Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi melihat ada beberapa partai yang baru datang, dari Partai Golkar dan PPP juga masih ada banyak kekurangan tentang Pakta Integritas maupun berkas pencalegan; -----
- 19) Bahwa berkas Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo di KPU Kabupaten Wonosobo tidak harus selesai pada jam 24.00 WIB; -----
- 20) Bahwa saksi meninggalkan Kantor KPU Kabupaten Wonosobo sekitar pukul 01.30 WIB dan Kantor KPU Kabupaten Wonosobo masih ramai Partai Politik yang sedang melakukan pendaftaran.

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T.1.1 s.d T.8.2 sebagai berikut:



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

No	Kode bukti	Keterangan
1.	T.1.1	Undangan Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada Pemilu Tahun 2019 di Hotel Sanjaya Inn Purworejo tanggal 3 Juni 2018
2.	T.1.2	Tanda Terima Undangan Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 3 Juni 2018
3.	T.1.3	Daftar Hadir Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 3 Juni 2018
4.	T.1.4	Dokumentasi Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 3 Juni 2018
5.	T.2.1	Pengumuman Nomor : 5/PL.01.4-Pu/3306/Kab/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dalam Pemilu Tahun 2019 di Media Cetak tanggal 1-2 Juli 2018
6.	T.2.2	Pengumuman Nomor : 5/PL.01.4-Pu/3306/Kab/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dalam Pemilu Tahun 2019 di Media Cetak tanggal 3 Juli 2018
7.	T.2.3	Pengumuman Nomor : 5/PL.01.4-Pu/3306/Kab/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dalam Pemilu Tahun 2019 di website KPU Kabupaten Purworejo tanggal 1 Juli 2018
8.	T.3	Tanda Terima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 6 Juli 2018

9.	T.4.1	Undangan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Aula KPU Kabupaten Purworejo tanggal 13 Juli 2018
10.	T.4.2	Tanda Terima Undangan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 13 Juli 2018
11.	T.4.3	Daftar Hadir Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 13 Juli 2018
12.	T.4.4	Dokumentasi Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 13 Juli 2018
13.	T.5	Buku Tamu Satpam (menjelaskan tentang kehadiran pengurus partai politik ke Kantor KPU Kabupaten Purworejo untuk melakukan konsultasi terkait dokumen pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo)
14.	T.6.1	Daftar Penerimaan Pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2018
15.	T.6.2	Daftar Hadir Acara Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2018
16.	T.6.3	Dokumentasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota tanggal 17 Juli 2018
17.	T.7.1	Formulir Model B (Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tentang Penelitian terhadap dokumen Pengajuan Bakal Calon DPD PSI Kabupaten Purworejo
18.	T.7.2	Formulir Model B1 (Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tentang Penelitian terhadap dokumen Pengajuan Bakal Calon DPD PSI Kabupaten Purworejo.
19.	T.7.3	Formulir Model B2 (Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Demokratis dan Terbuka) tentang penelitian terhadap dokumen Pengajuan Bakal Calon DPD PSI Kabupaten Purworejo
20.	T.8.1	Ceklis Kelengkapan Administrasi Bakal Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Purworejo
21.	T.8.2	Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Menimbang

: Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Sdr. Asma' Khozin, S.Psi dan Sdr. Budi Handoyo dengan keterangan berikut: -----

1. Asma' Khozin, S.Psi :

- a. Bahwa saksi yang beralamat di Dusun Gadingan RT.001 RW.003 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, adalah komisioner KPU Kabupaten Wonosobo Divisi Hukum;-----
- b. Bahwa KPU Kabupaten Wonosobo melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Partai Politik terkait pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo sebanyak 3 (tiga) kali dan bimbingan teknis (bimtek) kepada operator komputer Partai Politik terkait teknis pendaftaran lebih dari 3 (tiga) kali; -----
- c. Bahwa sosialisasi bertujuan untuk menyinkronkan antara teknis pengisian form pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo oleh operator komputer yang diatur dalam PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 dengan pengambilan kebijakan pimpinan Partai Politik; -----
- d. Bahwa KPU Kabupaten Wonosobo membuat grup *Whatsapp* untuk mempermudah komunikasi dalam menjelaskan terkait teknis pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo; -----
- e. Bahwa alur penerimaan berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dimulai dari pengisian daftar hadir Partai Politik, penerimaan berkas pencalonan, apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan namun apabila berkas lengkap dilanjutkan dengan tahapan pencocokan antara berkas fisik dengan data di SILON dan disubmit, serta pengecekan berkas Bakal Calon; -----
- f. Bahwa dokumen yang utama adalah berkas pencalonan, sehingga saksi melakukan pengecekan pertama kali pada berkas pencalonan; -----
- g. Bahwa saksi melakukan hal tersebut berdasarkan bimbingan teknis dan simulasi yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi contoh atau acuan pengaplikasian di KPU Kabupaten/Kota; -----





- h. Bahwa DPD PSI Kabupaten Wonosobo datang ke KPU Kabupaten Wonosobo sekitar pukul 15.30 WIB tidak membawa B, B1, B2, B3 dan langsung diperbaiki. Pada saat itu saksi menjelaskan terkait isi form B, B1, B2 dan B3 karena waktunya masih panjang sampai pukul 24.00 WIB;-----
- i. Bahwa di SE KPU Nomor 876 dijelaskan apabila berkas pencalonan tidak dapat diprint dari SILON, maka dapat diketik secara manual; -----
- j. Bahwa apabila data yang terdapat dalam hardcopy tidak sesuai dengan data yang ada di dalam SILON, maka acuan yang dipakai adalah berkas *hardcopy*; -----
- k. Bahwa apabila berkas pencalonan dari Partai Politik belum rapi susunannya atau belum lengkap, maka Partai Politik tersebut dianggap belum menyerahkan berkas; -----
- l. Bahwa Berita Acara Pengembalian Berkas diberikan apabila berkas pencalonan kurang lengkap; -----
- m. Bahwa di Kabupaten Wonosobo tidak ada yang mendapat Berita Acara dikarenakan setelah dinyatakan kurang lengkap maka beberapa jam kemudian berkas tersebut sudah dilengkapi;
- n. Bahwa KPU Kabupaten Wonosobo tidak memberikan waktu untuk melakukan perbaikan pada pukul 24.00 WIB pada tanggal 17 Juli 2018 bagi Partai Politik yang belum lengkap berkas pencalonannya; -----
- o. Bahwa partai Golkar adalah partai terakhir yang menyerahkan berkas pecalonan yaitu sekitar pada pukul 22.00 WIB dan kemudian menyusulkan berkas bakal calon pukul 23.45 WIB; --
- p. Bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap salah satu partai yang diperbolehkan menyerahkan berkas pencalonan pada tanggal 17 Juli 2018 setelah pukul 24.00 WIB; -----

2. Budi Handoyo :

- 1) Bahwa saksi yang beralamat di Sindurjan RT.006 RW.004 Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dindikpora) Kabupaten Purworejo;
- 2) Bahwa saksi turut hadir pada sosialisasi PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Purworejo pada tanggal 13 Juli 2018, karena dalam sosialisasi

tersebut dijelaskan mengenai tugas dan kewenangan saksi sebagai verifikator Ijazah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo -----

- 3) Bahwa pada saat sosialisasi, saksi mendengar Termohon telah menyampaikan tahapan, jadwal dan dokumen yang harus disiapkan oleh parpol pada saat pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang : Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Tanggal 27 bulan Juli tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang : Bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Purworejo tanggal 18 bulan Juli tahun 2018, tentang Pengembalian dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*: -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pasal 101 huruf a, bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota bertugas: melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
- b. Pasal 102 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b. memverifikasi secara formal dan materiil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.”;-----

- c. Pasal 103 huruf c dan huruf f, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang; “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
- d. Pasal 467 ayat (1) bahwa: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- e. Pasal 468 ayat (1) bahwa: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.”-----
- f. Pasal 563 ayat (1) menyatakan Keanggotaan: a. KPU; b. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh; c, KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; d. Bawaslu; e. Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan f. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa keanggotaannya.-----
- g. Pasal 49 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan “Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, penyebutan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum.”-----

Berdasarkan pada penjelasan sebagaimana tersebut di atas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. -----

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : “Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara.-----

Bahwa KPU Kabupaten Purworejo telah mengeluarkan Berita Acara tanggal 18 Juli 2018 tentang pengembalian dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia yang mengakibatkan dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak dilanjutkan pada tahap penelitian dan verifikasi.-----

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Bahwa Majelis Adjudikasi telah memeriksa secara seksama Berita Acara tentang Pengembalian dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 18 Juli 2018.-----



Bahwa Berita Acara tersebut di atas merupakan keputusan tertulis dari KPU Kabupaten Purworejo yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*.-----

Bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu pada tanggal 24 Juli 2018 tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan pada proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Persidangan.-----

Bahwa Termohon KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan Sosialisasi Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 09.00 WIB di Aula KPU Kabupaten Purworejo, berdasarkan bukti yang diajukan Termohon berupa *photo copy* tanda terima undangan sosialisasi, *photo copy* daftar hadir sosialisasi dan *photo copy* dokumentasi kegiatan sosialisasi;-----

Bahwa LO dari PSI tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 09.00 WIB di Aula KPU Kabupaten Purworejo.-----

Bahwa keberatan Pemohon yang menganggap Termohon KPU Kabupaten Purworejo tidak memberikan juknis yang detail, terbuka dan terperinci adalah tidak beralasan;-----

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal tanggal 4 – 17 Juli 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan ----
- b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. -----

Menimbang : Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon atas nama Sdr.Rustam Hermawan dan Sdri. Rejeki Widiasmoro, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Purworejo mendatangi KPU Kabupaten Purworejo pada pukul 23.00 WIB;-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti yang diajukan Termohon berupa *photo copy* buku penerimaan pengajuan bakal calon dan daftar hadir, pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.15 WIB, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Purworejo beserta LO mengisi buku penerimaan pengajuan bakal calon dan daftar hadir, kemudian masuk ke ruang penerimaan pada pukul 23.30 WIB, untuk menyerahkan Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon kepada KPU Kabupaten Purworejo;-----

Menimbang : Bahwa Setelah KPU Kabupaten Purworejo menerima Dokumen Pengajuan Bakal Calon dari DPD PSI Kabupaten Purworejo, ditemukan dokumen formulir Model B, B1 dan B2 yang jumlahnya lebih dari 1 (satu), dan bercampur dengan dokumen syarat bakal calon, sehingga KPU Kabupaten Purworejo kesulitan untuk melakukan penelitian terhadap dokumen tersebut, sehingga tidak melakukan penelitian berkas dokumen. -----

Menimbang : Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 15 huruf (b) dan huruf (c) bahwa “Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: b. menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik pada setiap tingkatan; dan c. meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (*hard copy*) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada SILON”;-----

Menimbang

: Bahwa dalam Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ayat (3) menyebutkan: “Apabila setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen formulir Model B, formulir Model B.1 seluruh Dapil, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3 kepada Partai Politik yang bersangkutan; Ayat (4) “Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara menggunakan formulir Model BA.Pengembalian; Ayat (5) Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen formulir Model B, formulir Model B.1, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta menyampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pengajuan bakal calon; -----

Menimbang

: Bahwa setelah Termohon menerima dokumen pengajuan bakal calon kemudian Termohon meminta kepada Ketua DPD PSI Kabupaten Purworejo untuk menyusun ulang dokumen pengajuan bakal calon, dikarenakan Termohon kesulitan melakukan penelitian terhadap dokumen tersebut adalah tindakan yang tidak sesuai dengan tugas Termohon dalam Pasal 15 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang

: Bahwa Termohon baru melakukan penelitian terhadap Dokumen Pengajuan Bakal Calon, setelah DPD PSI Kabupaten Purworejo menyerahkan kembali dokumen tersebut pada pukul 23.55 WIB., yang pada pokoknya dari hasil penelitian menyatakan PSI Kabupaten Purworejo belum memenuhi syarat (BMS);-----



Menimbang : Bahwa Termohon mengeluarkan Berita Acara tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.45 WIB, sehingga DPD PSI Kabupaten Purworejo tidak mempunyai kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pengajuan bakal calon yang belum memenuhi syarat;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; -----
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. -----
4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----



MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Berita Acara tentang Pengembalian dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari PSI, tertanggal 18 Juli 2018; -----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk melakukan penelitian persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari PSI berdasarkan naskah asli (*hard copy*) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada SILON; -----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo oleh 1) Rinto Hariyadi, S.Sos.I ; 2) Anik Ratnawati, S.Pd.; 3) Ali Yafie, S.Sy masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Tiga Bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Rinto Hariyadi, S.Sos.I.; 2) Anik

Ratnawati, S.Pd.; 3) Ali Yafie, S.Sy masing-masing sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dan dibantu oleh Andri Dwi Fitriyanto, S.H. sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

ttd

ttd

ttd

(Rinto Hariyadi, S.Sos.I.)

(Anik Ratnawati, S.Pd.)

(Ali Yafie, S.Sy.)

Sekretaris



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

(Andri Dwi Fitriyanto, S.H.)